



P U T U S A N

No. 2707 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TOBOK SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Jati XVIII No.40
Perumahan Simalingkar, Kelurahan Simalingkar, Kecamatan
Pancur Batu;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

M.SIHOMBING, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan No.120
Medan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi sebagai para Penggugat/Terbanding menggugat sekarang
Penggugat Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2003 Tergugat TOBOK SIREGAR
memohon kepada Penggugat untuk dapat meminjam uang ;

Bahwa pada awalnya Penggugat tidak berkenan untuk meminjamkan
uang kepada Tergugat akan tetapi karena Tergugat selalu memohon, sehingga
dengan perasaan Penggugat menyetujui Tergugat meminjam uang dari
Penggugat ;

Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman hanya
dalam tempo satu bulan, oleh sebab mana Penggugat meminjamkan uang
kepada Tergugat sebanyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan
tanda bukti dan sekaligus sebagai tanda terima dari Penggugat uang tersebut
hanya ditulis dalam kwitansi sebanyak lima belas juta rupiah (Rp. 15.000.000.-)
tertanggal 24 Maret 2003 ;

Bahwa Penggugat setelah satu bulan sejak Tergugat menerima uang
pinjaman tersebut telah menagih kembali dari Tergugat, akan tetapi Tergugat
juga belum membayarnya kepada Penggugat ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2707 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Penggugat telah berulang-ulang menagih utang Tergugat akan tetapi juga tidak dibayar ;

Bahwa jika sekiranya Penggugat mempergunakan uang tersebut untuk modal berusaha sudah tentu mendapat hasil ;

Bahwa oleh sebab itu Penggugat sangat dirugikan Tergugat dari sejak tahun 2003 sampai gugatan ini didaftarkan sudah selama 68 (enam puluh delapan) bulan:

Bahwa jika Penggugat membuat ukuran dalam standart uang Indonesia pada tahun 2003 dengan harga mas (logam mulia) yang menjadi standart uang Indonesia, maka pada tahun 2003 Logam Mulia standart uang Indonesia adalah seharga Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap satu gram ;

Bahwa pada waktu itu uang Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dan diperbandingkan dengan harga mas tahun 2003 adalah menjadi Rp. 15.000.000.- dibagi menjadi Rp. 110.000.- untuk satu gram mas / logam mulia sama dengan : 137 gram Mas / Logam Mulia, yang ternyata jika diperbandingkan dengan harga logam mulia sekarang yang merupakan standar uang Indonesia dengan harga mas sekarang adalah Rp.270.000,- untuk setiap gram mas, sehingga sekarang adalah Rp.270.000,- untuk setiap Gram Mas, sehingga uang yang dipinjam oleh Tergugat sudah hanya Rp. 15.000.0'00.- dibagi Rp. 270.000.- adalah menjadi 56 gram, dan Penggugat dirugikan sebanyak 137 gram dikurang 56 gram sama dengan 81 gram mas ;

Bahwa oleh sebab itu Penggugat sangat wajar bila Tergugat dikenakan bunga/jasa uang sebesar 3% setiap bulan, sehingga Tergugat harus membayar uang Penggugat dengan pinjaman pokok Rp. 15.000.000.- ditambah jasa uang sebesar 3 % x Rp. 15.000.000.- selama 68 (enam puluh delapan) bulan ;

Bahwa Tergugat harus mengembalikan uang Penggugat yaitu sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ditambah jasa uang selama 24 Maret 2003 sampai dengan Oktober 2008 = 68 (enam puluh delapan) bulan x 3 % dari Rp. 15.000.000.- untuk setiap bulan = 68 x Rp. 450.000.- = Rp.30.600.000.- + Rp.15.000.000.- sehingga berjumlah Rp.45.600.000.- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perhitungan ini sangat wajar karena hanya perhitungan secara perbulan dan tidak dipakai sistim berkelipatan tiap bulan ;

Bahwa jasa uang Penggugat harus diperhitungkan sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Putusan berkekuatan tetap, yaitu 3% setiap bulan dari Rp. 15.000.000.- ;

Bahwa melihat kebohongan Tergugat, Penggugat khawatir Tergugat

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2707 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berupaya untuk melunasi/membayar hutang Tergugat kepada Penggugat. Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudi meletakkan sita (Conservatoir Beslag) atas barang-barang Tergugat, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang nanti akan diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti autentik dan benar, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij voorrad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi hutang pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi ;
- Menyatakan kwitansi tertanggal 24 Maret 2003 sebagai Surat Pinjaman Tergugat adalah sah dan menurut hukum ;
- Menyatakan jumlah pinjaman Tergugat dari Penggugat adalah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat ditambah jasa uang pinjam sebesar 3% untuk setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar jasa Pinjaman sebesar 3% x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulanselama perkara berjalan sampai putusan berkekuatan tetap ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vornad) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2707 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

“ Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dengan diberikannya uang yang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, maka apabila hal itu dianggap sebagai upah/gaji saya selama membangun rumah kontrakan Penggugat, menurut hemat saya ketika itu masih tetap kurang atau tidak sesuai dengan kebiasaan, sebab pada saat itu apabila seseorang hendak membangun rumah biasanya upah/gaji borongannya adalah rata-rata sebesar 10 % dari bahan-bahan yang masuk ;

Bahwa apabila dihitung dari nilai uang atas bahan - bahan bangunan yang telah dibelanjakan kurang lebih Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) yang dalam perkara ini menurut pengakuan Penggugat ternyata telah melebihi dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka apabila dihitung 10 % dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian patutlah kiranya apabila bapak Majelis memerintahkan supaya Penggugat membayar sisa kekurangan upah/gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi, walaupun pinjaman yang Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) tersebut dianggap sebagai pinjaman yang benar-benar ;

Bahwa namun demikian dikarenakan Penggugat telah mengakui bahwa jumlah biaya bangunan tidak benar sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka mohon dengan hormat bapak Majelis mempertanyakan dan meminta segala kwitansi pembelian bahan dimaksud yang kata Penggugat masih disimpannya dengan baik, agar ada acuan bagi bapak Majelis untuk menentukan upah/gaji saya sebesar 10 % dari pembelian bahan bangunan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Gugatan Balik dengan mengabulkan Upah/Gaji saya sehubungan dengan adanya kerjasama pembangunan 9 (sembilan) Unit rumah kontrakan milik Penggugat M. Sihombing (amangboru saya) ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2707 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 103/Pdt.G/2008/PN.LP. tanggal 27 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jati XVIII No. 40 Perumahan Simalingkar, Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 20 Maret 2009 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam OLOAN SIRAIT, SH ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi yang tidak melunasi hutang pinjaman Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah perbuatan wan prestasi ;
4. Menyatakan kwitansi tertanggal 24 Maret 2003 sebagai surat pinjaman Tergugat Konvensi adalah sah dan menurut hukum ;
5. Menyatakan bahwa jumlah pinjaman Tergugat Konvensi dari Penggugat Konvensi adalah sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hutang Tergugat Konvensi ditambah jasa uang pinjaman sebesar 1,5% untuk setiap bulannya dari hutang pokok yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 30.300.000.- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar jasa pinjaman sebesar $1,5\% \times \text{Rp. } 15.000.000.- = \text{Rp. } 225.000.-$ (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul selama dalam pemeriksaan perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.441.000,- (satu empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 367/Pdt/2009/PT.Mdn. tanggal 12 Februari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2707 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 103/Pdt.G/2008/PN-LP jo No.367/PDT/2009/PT-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa menurut ketentuan U U Mahkamah Agung RI antara lain ketentuan Pasal U U MARI mengatur bahwa setiap Keputusan Majelis Hakim ataupun Keputusan Pengadilan Pengadilan harus memenuhi salah satu atau seluruh kriteria-kriteria antara lain dalam perkara ini sebagai berikut :

- Apakah Judex Facti tidak berwenang atau telah melampaui batas kewenangannya";
- Apakah Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku ? ;
- Apakah Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan ?

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jelas salah menerapkan hukum pembuktian, khususnya tentang hubungan hukum dalam Pertimbangan Hukum, yang telah didasarkan pada alasan-alasan yang direayasa dan diputar balikkan fakta hukumnya oleh Termohon Kasasi, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hanya menerima begitu saja gugatan maupun permohonan, padahal rumah yang ditempati oleh Pemohon Kasasi adalah rumah sewaan, kok Pengadilan mengabulkan peletakan sita atas rumah sewa tersebut, bukankah ini akan menambah permasalahan hukum dikemudian hari ? Lagi pula kalau pun gugatan Penggugat yang dalam hal ini Termohon

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2707 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Kenapa harus orang lain yang di letak sitakan ? ;

Bahwa selain hal tersebut terbukti Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hanya mempertimbangkan Bukti Tergugat, tanpa pernah mempertimbangkan Bukti maupun keterangan saksi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi juga sama sama membuat kesalahan seperti yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena hanya menyatakan kalau pertimbangan hukum sudah tepat dan benar , dimana kebenaran dan ketepatan yang dimaksudkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tersebut ? Apakah sudah tepat dan benar meletakkan sita rumah orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini ? Apakah tidak seharusnya rumah saya yang diletak sitakan ? Kenapa bukan rumah Pemohon Kasasi yang diletak sitakan ? ;

Bahwa dengan demikian pernyataan tentang telah salah menerapkan hukum sesuai Pasal 30 ayat 1 huruf b UU MARI No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa selanjutnya ditegaskan agar Memori Banding dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat lebih mengerti dan memahami maksud dan tujuan dilakukannya Gugatan Balik oleh saya Pemohon Kasasi ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, terbukti Tergugat Konvensi melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang pinjaman Tergugat Konvensi pada Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **TOBOK SIREGAR** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2707 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TOBOK SIREGAR** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 21 Juni 2011** oleh **Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.** dan **Drs.Habiburrahman, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.

ttd./Drs.Habiburrahman, M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Redaksi..... Rp. 5000,-
 2. Meterai Rp. 6000,-
 3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Pri Pambudi Teguh, SH.MH)
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2707 K/Pdt/2010